



P E M A N G G I L A N
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.
UNTUK
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN, DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Agung Podomoro Land Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2020 ("RUPS Tahunan"), dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal: Rabu, 23 Juni 2021
Waktu: Pukul 13:30 WIB – selesai
Tempat: Multipurpose Hall (MPH), SOHO @ Podomoro City Lt. 9
Podomoro City, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28
Jakarta 11470

Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2020 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 (auditan), Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya dalam tahun buku 2020.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan 2020 Perseroan, dimana di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020 (Auditan), Laporan Direksi Perseroan, dan Laporan Dewan Komisaris Perseroan.

*Selanjutnya Perseroan akan mengajukan kepada RUPS Tahunan untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 ayat 4 UUPT.*

2. Persetujuan atas penetapan penggunaan "Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk" tahun buku 2020.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 9 ayat 3 huruf b dan Pasal 19 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, bahwa penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk menyetujui atas penetapan penggunaan "Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk" untuk tahun buku 2020.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2021.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 9 ayat 3 huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"); dan (iii) Pasal 68 UUPT, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS

Tahunan untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2021.

4. Penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan untuk meminta persetujuan atas penetapan paket remunerasi yang akan dibayarkan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang menjabat untuk tahun buku 2021.

Mata Acara RUPS Luar Biasa:

1. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, termasuk dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penjelasan:

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Luar Biasa untuk melakukan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan, termasuk dalam rangka menyesuaikan dan memenuhi ketentuan POJK 15/2020.

2. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 27 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Luar Biasa untuk memutuskan mengenai permohonan pengunduran diri dari Bapak Wibowo Ngaserin selaku Komisaris Perseroan yang telah diterima Perseroan melalui surat tertanggal 30 April 2021, serta memutuskan mengenai perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Sehingga, iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta Pemanggilan yang disampaikan Perseroan melalui eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan (www.agungpodomoroland.com), merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa adalah Pemegang Saham Perseroan yang tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada Jumat, 28 Mei 2021.
3. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dimohon dengan hormat untuk melakukan registrasi kepada petugas pendaftaran Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan ketentuan:
 - i. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa.
 - ii. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan, atau dana pensiun agar menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya dan perubahan-perubahannya yang terakhir dan masih berlaku, serta akta yang memuat susunan pengurus terakhir yang masih menjabat pada saat RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
 - iii. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. i. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan

ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa Pemegang Saham tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

ii. Penyampaian kuasa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara di bawah ini:

a. Surat Kuasa konvensional yang formulirnya dapat diunduh di situs web Perseroan (www.agungpodomoroland.com) sejak Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ini.

Apabila ada pertanyaan dan/atau pendapat yang akan diajukan atas setiap mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, dapat dituliskan pada tempat yang disediakan dalam Surat Kuasa.

Surat Kuasa yang telah diisi lengkap, termasuk pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan (bila ada), dan telah ditandatangani di atas meterai yang cukup, harus dikirimkan copynya melalui e-mail kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan (APLN.SP@agungpodomoroland.com) dan Data Management PT Datindo Entrycom (dm@datindo.com). Sedangkan asli Surat Kuasa wajib disampaikan secara langsung atau dikirimkan melalui surat tercatat kepada Data Management PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lt.2, Jakarta 10220 selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yaitu pada tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Semua pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dalam Surat Kuasa (bila ada) akan disampaikan dalam RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa oleh penerima kuasa dan dicatat dalam Risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang disusun oleh Notaris, serta jawaban atas pertanyaan-pertanyaan akan disampaikan kepada e-mail Pemegang Saham paling lambat 3 hari kerja setelah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

b. Sesuai dengan POJK 15/2020, Perseroan juga menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem *Electronic General Meeting System* KSEI (**eASY.KSEI**) yang disediakan oleh KSEI ("**E-Proxy**") paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, yaitu pada tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan pukul 12:00 WIB.

5. Sebagai langkah pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19 selama masa darurat bencana Covid-19 di Indonesia, dengan tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, mohon memperhatikan **catatan penting** di bawah ini:

i. Perseroan **sangat mengimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan** yang berhak hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sebagaimana tersebut pada Catatan nomor 2 di atas **untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan** untuk mewakili Pemegang Saham hadir dan memberikan suara dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, baik melalui sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPS, maupun melalui Surat Kuasa konvensional, sebagaimana tersebut pada Catatan nomor 4 di atas.

ii. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa:

a. wajib mengikuti protokol kesehatan dan keamanan sebagai berikut:

- menggunakan masker;
- mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb, baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa; dan
- menerapkan jaga jarak sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

b. Perseroan berhak dan berwenang melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memenuhi protokol kesehatan dan keamanan, termasuk apabila Pemegang Saham atau Kuasanya menunjukkan gejala kurang sehat, seperti batuk, flu, demam/suhu tubuh lebih dari 37,5°C, dsb.



- c. Untuk kelancaran pengaturan dan tertibnya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk sudah berada di tempat RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa selambatnya 30 menit sebelum RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dimulai.
 - iii. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara kehadiran serta suara untuk pengambilan keputusan atas setiap mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam Catatan nomor 5.i. di atas, maupun yang disampaikan dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
6. Bahan-bahan terkait mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www.agungpodomoroland.com) dan eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan 2020 dalam bentuk cetakan/buku.

Jakarta, 31 Mei 2021

PT Agung Podomoro Land Tbk.
Direksi